



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 4 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 4 Februari 2021 dibawah register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Trg, dalam perkara antara:

TUMIYAH : Tempat lahir Magelang, tanggal lahir 20 April 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Melati Rt. 012 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama LA ODE ALI IMRAN, S.H., MANSYUR, S.H., MAYANK RIYANTI, S.H., dan FAHMI HUDAYA, S.H. Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "MORES LAW OFFICE", Alamat Jalan Barong Tongkok No. 21 Rt. 019 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan register nomor W18-U4/Hakim Ketua.02.3/2/2021 tertanggal 11 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**; -

MELAWAN :

1. **WARTOYO** : Dahulu beralamat di Teluk Dalam Rt. 064 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;
2. **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** : Beralamat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat**;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara belum masuk dalam tahap persidangan pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 29 April 2021, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Trg sebagaimana suratnya tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan di persidangan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya, oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat dimaksud tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2021/PNTrg selesai karena dicabut;
3. Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2021/PNTrg, dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2021** oleh Kami, Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H., dan Andi Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 28 April 2021, penetapan tersebut **pada hari dan**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roulina Sidebang, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,00
Biaya PNB (Akta)	:	Rp.	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	615.000,00

(Enam Ratus Lima Belas Ribu rupiah)